

HUKUM KELUARGA DI AFRIKA SELATAN

Muhammad Tsaqib Idary, Oyo Sunaryo Mukhlas, Tatang Astarudin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

m.tsaqib.idary@gmail.com*

Keywords: *Marriage Law, Inheritance, Law in South Afrika, Family Law*

Abstract : *The South African state only recognizes the legal status of African customary marriages. The legal status of religious marriages, including Islam, is not considered a valid marriage under South African law. The legal recognition of Muslim families in South Africa is embedded in a long history of political struggle by the country's Muslim minority. With constitutional recognition for religious-based families and protection of human rights, the draft Muslim family law bill has ended in intra-Muslim disputes. The deadlock occurred between orthodox and ultra-orthodox Muslim clerics, the latter considering the human rights-friendly Muslim family law regime to be contrary to their views on religion, while orthodox and progressive Muslim groups considered such accommodation acceptable to their religious beliefs. This research methodology uses library research using qualitative data so that it finds findings related to family law juxtaposed with Islamic family law in South Africa.*

Kata kunci: *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum di Afrika Selatan, Hukum Keluarga*

Abstrak : Negara Afrika Selatan memang hanya mengakui status hukum pernikahan adat Afrika. Adapun status hukum pernikahan agama, termasuk Islam, tidak dianggap sebagai pernikahan sah secara hukum negara Afrika Selatan. Pengakuan hukum keluarga Muslim di Afrika Selatan tertanam dalam sejarah panjang perjuangan politik oleh minoritas Muslim di negara itu. Dengan pengakuan konstitusional untuk keluarga berbasis agama dan perlindungan hak asasi manusia, rancangan undang-undang hukum keluarga Muslim telah berakhir dengan pertikaian intra-Muslim. Kebuntuan terjadi antara ulama Muslim ortodoks dan ultra-ortodoks, yang terakhir menganggap rezim hukum keluarga Muslim yang ramah hak asasi manusia bertentangan dengan pandangan mereka tentang agama, sementara kelompok Muslim ortodoks dan progresif menganggap akomodasi semacam itu dapat diterima oleh keyakinan agama mereka. metodologi penelitian ini menggunakan library research dengan menggunakan data kualitatif sehingga menemukan penemuan terkait hukum keluarga yang disandingkan dengan hukum keluarga Islam di Afrika Selatan.

I. PENDAHULUAN

Afrika Selatan merupakan sebuah negara multietnis terletak di ujung selatan Benua Afrika. Negara ini terletak di semenanjung selatan Benua Afrika yang dikenal dengan sebagai Tanjung Harapan. Kendati terletak di ujung selatan Benua Afrika, negara ini mengalami kemajuan di bidang perekonomian. Uni Afrika Selatan dibentuk pada tanggal 31 Mei 1910. Sejak berdiri, para pemimpin Afrika Selatan menerapkan politik apartheid¹, politik apartheid mengakibatkan banyak pengangguran, wabah penyakit, dan kekurangan pangan. Sehingga negara ini mengalami kemiskinan luar biasa serta beberapa tahun diasingkan karena politik, penindasan kaum kulit hitam terus berlanjut sehingga akhir abad ke-20.

Faeza Ballim dalam penelitiannya menjelaskan karena segregasi rasial merupakan komponen penting dalam sejarah Afrika Selatan, penggunaan kategori rasial tidak dapat dihindari dalam penelitian. Selama perjuangan antiapartheid, istilah "Kulit Hitam" mencakup kelompok ras yang paling terkena dampak dari undang-undang diskriminatif apartheid. Kelompok-kelompok ini mencakup kategori ras "Hitam", "India", dan "Berwarna" yang diciptakan oleh apartheid. Dengan tidak adanya solidaritas rasial yang disebabkan oleh perjuangan antiapartheid, pada periode pascaapartheid sulit untuk menganggap kohesi kategori rasial yang sama berasal dari istilah "Kulit Hitam". Saya menggunakan istilah "Afrika" untuk merujuk pada masyarakat adat Afrika Selatan, yang oleh pemerintah apartheid diklasifikasikan sebagai "Kulit Hitam". Istilah "Kulit Hitam"

¹ Apartheid adalah sebuah sistem kebijakan rasial yang diterapkan di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga 1994. Kata "apartheid" sendiri berasal dari bahasa Afrikaans yang berarti "pemisahan". Sistem ini memberlakukan pemisahan rasial yang ketat antara orang kulit putih (Afrikaaner dan keturunan Eropa) dan orang kulit hitam (terutama orang Afrika). Kebijakan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, dan bahkan pernikahan. Apartheid telah mendapat banyak kritik dari dalam dan luar negeri karena melanggar hak asasi manusia dan menghasilkan ketidaksetaraan yang ekstrim di Afrika Selatan. Meskipun telah dihapuskan pada tahun 1994, dampak dari sistem apartheid masih terasa hingga saat ini. Apartheid adalah sebuah sistem kebijakan rasial yang diterapkan di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga 1994. Sistem ini didasarkan pada pemisahan rasial yang ketat, dimana orang-orang kulit putih (Afrikaaner dan keturunan Eropa lainnya) memiliki hak-hak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang kulit hitam dan berkulit coklat. Apartheid berasal dari bahasa Afrikaans yang berarti "pemisahan" atau "pembedaan" dan sistem ini menjadi simbol penindasan rasial yang sangat ekstrem di Afrika Selatan.

digunakan dalam buku tersebut untuk menunjukkan kelompok ras yang oleh pemerintah apartheid diklasifikasikan sebagai "Kulit Hitam", "India", dan "Kulit Berwarna".²

Pada Februari 1990, akibat dorongan dari bangsa lain dan tentangan hebat dari berbagai gerakan anti-Apartheid khususnya Kongres Nasional Afrika (ANC). Secara perlahan, Undang-undang Apartheid mulai dihapuskan dan pemilu tanpa diskriminasi yang pertama diadakan pada tahun 1994. dengan dilantikannya Nelson Mandela sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan membawa perubahan besar bagi kondisi negara tersebut di dalam maupun luar negeri. Kebijakan yang diterapkan Nelson Mandela secara menyeluruh dirasakan masyarakat tanpa adanya pengelompokan dan diskriminasi yang berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Keberhasilan Mandela dalam memajukan Afrika Selatan dapat dilihat dari kondisi politik semakin membaik, sehingga ekonomi semakin maju dan kesejahteraan tersebar di semua kalangan serta keaktifan dalam hubungan luar negeri melalui langkah-langkah diplomasi.³

Terkait hukum keluarga banyak terdapat aturan yang telah menunjukkan kembali kepada hukum-hukum adat asli Afrika Selatan itu sendiri, dalam berbagai bentuknya, akan terus penting bagi masa depan Afrika. Kehadiran hukum dalam sebuah situasi yang ditandai dengan pluralism tidak bisa di tolak, dalam realitasnya pengaburan hukum atau rekonstruksi ilmiah tidak bisa lenyap begitu saja. Ide reformasi hukum-hukum adat Afrika selatan dan peran masyarakat Afrika dalam rekonstruksi sadar pluralitas jelas akan berjalan dalam arah yang tidak sama, Masalah-masalah yang terkait dengan Hukum Keluarga seperti, maskawin dan pewarisan harta peninggalan, mengarah pada berlanjutnya argumen bahwa norma-norma patriarki lama perlu di reformasi, sementara dalam kasus poligami, salah satu pandangan Afrika Selatan yang menonjol menghendaki agar larangan mutlak atas monogami di longgarkan mencerminkan norma-norma

² Faeza Ballim, *Apartheid's Leviathan : Electricity and the Power of Technological Ambivalence* (United States of America: Ohio University Press, 2023). Hal 23.

³ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6486361/afrika-selatan-sejarah-kondisi-geografis-dan-sistem-pemerintahan> dikutip dari jurnal ilmiah berjudul Politik Apartheid di Afrika Selatan dan dilansir dari situs Repository Universitas Muhammad Yogyakarta. diunduh pada tanggal 12-06-2024

kultur local dan tidak kurang, kehendak kaum perempuan yang berpartisipasi dalam rancangan-rancangan pembuat peraturan, relevansi dari hukum-hukum adat adalah terkait dengan fakta-fakta social disamping realitas-realitas hukum.⁴ Hukum-hukum adat Afrika tetap relevan pada masa kini karena rakyat mereka sendirilah yang mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut, sementara lembaga-lembaga negara tidak banyak membantu memecahkan masalah-masalah keluarga dalam kehidupan masyarakat Afrika Selatan. Untuk itu penulis merumuskan beberapa latar belakang permasalahan yaitu 1. Bagaimana pembentukan hukum keluarga di Afrika Selatan 2. Mengetahui dinamika kasus perkawinan dan kewarisan di Afrika Selatan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan data kualitatif. Sumber data dari buku-buku / literatur dan karya tulis terkait dengan tema, sumber lain di ambil dari jurnal atau karya tulis para peneliti juga informasi web dan media online yang terkait dengan hukum keluarga di Afrika Selatan.

III. PEMBAHASAN

1. Pembentukan Hukum Keluarga di Afrika Selatan

Konstitusi Afrika Selatan adalah hukum tertinggi di Republik Afrika Selatan. Dokumen ini berisi landasan hukum yang mendirikan Republik Afrika Selatan, menetapkan hak dan kewajiban warga negaranya, dan menetapkan struktur pemerintahannya. Konstitusi yang berlaku saat ini merupakan konstitusi kelima dalam sejarah Afrika Selatan, dan konstitusi ini dirumuskan oleh parlemen yang terpilih dalam pemilu tahun 1994. Konstitusi ini disahkan oleh Presiden Nelson Mandela pada tanggal 18 Desember 1996 dan mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 1997, sehingga menggantikan Konstitusi Sementara tahun 1993⁵ Semenjak tahun 1996, konstitusi Afrika Selatan telah diamandemen sebanyak

⁴ Werner Menski, *Perbandingan Regional Dalam Konteks Global Pada Hukum Afrika : Seri Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global*. Penerjemah M. Khozim (Yogyakarta: Nusamedia, 2021). Hal 172

⁵ <http://www.constitutionalcourt.org.za/site/theconstitution/thecertificationprocess.htm> di buka tgl 12-06-2024

tujuh belas kali. Konstitusi ini secara resmi berjudul "Konstitusi Republik Afrika Selatan 1996".

Afrika Selatan terkenal dengan system apartheid, apartheid merupakan sistem segregasi rasial yang secara diterapkan di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga awal 1990-an. Kebijakan ini didesain untuk mempertahankan dominasi orang kulit putih di negara yang mayoritas penduduknya berkulit hitam itu. Sistem politik itu melibatkan pengklasifikasian penduduk berdasarkan ras, dan berdasarkan klasifikasi ini, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik seperti transportasi dan perumahan diatur secara ketat. Proses untuk mengakhiri sistem apartheid dimulai pada awal 1990-an. Afrika Selatan adalah negara dimana salah satu kelompok masyarakatnya pernah mengalami penindasan. Saat itu kehidupan orang-orang Afrika Selatan diisolasi di perumahan kota satelit tersendiri.

Telaah empiris menunjukkan bahwa proses kompromi dan rekonsiliasi guna mengakhiri rezim apartheid diawali dengan menyusun draf rancangan Konstitusi sementara, konstitusi tersebut disahkan pada tanggal 22 Desember 1993 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 27 April 1994. Dalam bab yang mengatur tentang hak-hak fundamental secara terang benderang dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dapat membatalkan undang-undang ataupun tindakan pemerintah jika dinilai telah membatasi kebebasan dasar umat manusia.⁶ Pembicaraan itu diinisiasi di tengah meningkatnya tekanan internasional dan kekerasan domestik yang eskalatif. Pemilihan umum pada April 1994 menandai berakhirnya secara resmi era apartheid. Untuk pertama kalinya, semua warga Afrika Selatan, tanpa memandang ras, diberikan hak untuk memilih dalam pemilihan yang bebas dan adil. Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden pertama Afrika Selatan pasca-apartheid, memimpin pemerintahan persatuan nasional yang juga melibatkan FW de Klerk sebagai salah satu Wakil Presiden, secara hukum dan politik banyak hal berubah di Afrika Selatan, di mana masyarakat dari semua ras kini bebas dan setara di mata hukum. Siapa pun secara

⁶ Andi Safriani, "Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum," *Al-Qadau UIN Makasar* 6, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam (2019).

teknis dapat tinggal, bekerja, dan belajar di mana saja, dan orang bebas berinteraksi dan menikah tanpa membedakan warna kulit. Warga kulit hitam Afrika Selatan telah memerintah secara demokratis melalui Partai African National Congress (ANC) selama 30 tahun terakhir, dibandingkan dengan masa apartheid ketika warga kulit hitam dilarang bahkan untuk memilih dalam pemilihan umum. Namun, meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, warisan apartheid masih tetap terasa secara ekonomi dan spasial atau ruang, yang menjadikan Afrika Selatan sebagai salah satu negara yang paling tidak setara di dunia.⁷

Reformasi hukum sangat berhubungan erat dengan bagaimana negara/pemerintah dalam mengatur rakyat/ masyarakatnya secara efektif dan efisien. Reformasi hukum di dunia Islam terjadi akibat dipengaruhi oleh beberapa alasan yaitu alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pembaruan sistem hukum harus sesuai dengan sistem hukum moderen. Modernisasi mengindikasikan adanya transformasi masyarakat dalam bentuk perubahan yang mendasar yang terjadi secara terus menerus.⁸ Dinamika dan perubahan hukum keluarga terjadi di Afrika Selatan seperti model hukum keluarga multikultural dan pluralistik diagendakan dalam Rancangan Undang-Undang.⁹

Karena RUU ini hanya berupa rancangan dan belum disahkan menjadi undang-undang, Komisi Reformasi Hukum Afrika Selatan, komunitas Muslim Afrika Selatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu memikirkan cara menerapkan MPL (Muslim Personal Law) secara efektif. Untuk melangkah maju, akan bermanfaat untuk mengkaji berbagai model hukum keluarga pluralistik dan multikultural lainnya, yang melihat hubungan utama antara otoritas sipil dan agama. Usulan Komisi Reformasi Hukum Afrika Selatan: Rancangan Undang-Undang Perkawinan Muslim: Kodifikasi MPL dan penegakannya melalui Pengadilan Afrika Selatan.

⁷ <https://internasional.kompas.com/> di akses pada tanggal 12 Juni 2024

⁸ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim" Volume, 14 (June 2014): Hal 15.

⁹ Wesahl Domingo, "MUSLIM PERSONAL LAW IN SOUTH AFRICA: 'UNTIL TWO LEGAL SYSTEMS DO US PART OR MEET?,'" *BSocSc LLB LLM* (n.d.). 2011. HAL 382

Model saat ini untuk pengakuan dan penerapan MPL adalah Rancangan Undang-Undang Perkawinan Muslim (RUU) yang diusulkan. RUU tersebut mengatur pengakuan semua perkawinan yang ada, yaitu perkawinan monogami, perkawinan poligami, dan perkawinan sipil dengan istri kedua, serta perkawinan monogami dan perkawinan poligami di masa mendatang. Seorang pria yang melakukan perkawinan poligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan; jika ia gagal melakukan hal ini, jika bersalah melakukan suatu pelanggaran dan dapat dikenai denda paling banyak R20.000, Persetujuan pengadilan diperlukan, dan harus diberikan jika pengadilan yakin bahwa suami mampu “menjaga kesetaraan antara pasangan sebagaimana yang ditentukan oleh Al-Quran”. Pendaftaran semua perkawinan, baik monogami maupun poligami, diatur dalam bagian 6 RUU tersebut. Untuk perkawinan yang dilakukan sebelum dimulainya undang-undang, pendaftaran diperlukan kecuali para pihak telah memilih untuk tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang tersebut, sedangkan untuk perkawinan yang dilakukan setelah Undang-Undang tersebut, pendaftaran diperlukan jika para pihak telah memilih untuk terikat oleh Undang-Undang tersebut. Petugas perkawinan tidak boleh mendaftarkan perkawinan apa pun kecuali identitas tertentu ditunjukkan oleh pasangan. Tidak seperti petugas perkawinan lainnya, mereka berkewajiban untuk memberi tahu para pihak bahwa mereka dapat membuat kontrak yang mengatur aturan perkawinan mereka dan memberikan contoh kontrak standar.¹⁰ Dengan demikian, pasangan dalam perkawinan yang akan datang dan yang sudah ada dapat memilih untuk tidak ikut serta dalam RUU tersebut.

Aturan kepemilikan/akibat dari semua perkawinan – perkawinan Muslim yang berlaku dalam RUU tersebut secara otomatis akan keluar dari ikatan harta bersama, tidak termasuk sistem akrual, kecuali para pihak membuat kontrak pranikah, terkait Perceraian – Ada tiga bentuk pembubaran perkawinan yang ditetapkan dalam RUU tersebut.¹¹

¹⁰ Sinclair and Bonthuys “*Law of Persons and Family*” (2003) *Annual Survey of South African Law* 157

¹¹ *Opcit* Domingo, hal 383 “

1. *Talak*, didefinisikan sebagai pemutusan perkawinan Muslim, segera atau di kemudian hari oleh seorang suami, istrinya atau wakilnya, yang diberi kuasa olehnya untuk melakukannya, dengan menggunakan kata talaq atau sinonim atau turunannya dalam bahasa apa pun, dan termasuk pernyataan talaq terhadap tawfid al-talaq.

2. *Faskh* yang berarti keputusan pemutusan perkawinan oleh pengadilan atas permohonan salah satu suami atau istri. RUU tersebut juga memberikan daftar alasan yang dapat dijadikan dasar pemberian faskh – hilangnya suami, kegagalan memberi nafkah, pemenjaraan selama tiga tahun atau lebih, penyakit mental, impotensi, kekejaman yang membuat hidup bersama tidak dapat ditoleransi, menahan hubungan seksual, poligami yang menyebabkan perlakuan tidak adil menurut Al-Quran dan perselisihan.

3. *Khula* yang merupakan pemutusan perkawinan atas permintaan istri, berdasarkan kesepakatan untuk pengalihan harta atau pertimbangan lain yang diizinkan antara pasangan menurut Hukum Islam. Penegakan hukum perceraian dan pernikahan dilakukan melalui pengadilan dan petugas perkawinan. Seorang hakim Muslim (“Muslim” didefinisikan dalam pasal 1(XVII) sebagai orang “yang memiliki keyakinan pada semua hakikat Islam”) akan memimpin proses persidangan, dibantu oleh dua penilai Muslim dengan pengetahuan khusus tentang Hukum Islam. Jika tidak ada hakim Muslim, seorang advokat atau pengacara yang berpraktik dengan pengalaman setidaknya sepuluh tahun akan bertindak sebagai pejabat yang memimpin persidangan. Ada ketentuan bahwa dalam masalah yang mendesak, seorang hakim non-Muslim dapat memimpin suatu perkara tanpa bantuan penilai pengadilan. Banding akan diajukan ke Mahkamah Agung, tetapi keputusan yang diambil dalam banding harus diserahkan ke dua lembaga Muslim yang diakreditasi khusus untuk memberikan komentar tentang pertanyaan hukum, yang harus diperhatikan oleh Mahkamah Agung.

RUU tersebut memperkenalkan mediasi wajib berdasarkan pasal 13. Jika terjadi perselisihan yang timbul dalam perkawinan Muslim, “setiap pihak dalam perkawinan tersebut harus merujuk perselisihan tersebut kepada Dewan Mediasi, yang diakreditasi sebagaimana ditentukan”. Setelah penyelesaian perselisihan,

Dewan harus menyerahkan perjanjian mediasi ke pengadilan, yang, jika yakin bahwa kepentingan anak-anak di bawah umur dilindungi sebagaimana mestinya, harus mengonfirmasi perjanjian tersebut. Jika Dewan tidak dapat melakukan penyelesaian perselisihan, masalah tersebut diadili oleh pengadilan.

RUU tersebut juga mencakup arbitrase. menetapkan bahwa para pihak dalam pernikahan Muslim yang mengalami perselisihan dapat merujuk perselisihan tersebut kepada seorang arbiter untuk diselesaikan melalui arbitrase. Berdasarkan bagian 14(4), “tidak ada putusan arbitrase yang memengaruhi kesejahteraan anak-anak di bawah umur atau status seseorang yang akan berlaku kecuali jika dikonfirmasi oleh Pengadilan Tinggi setelah permohonan diajukan ke pengadilan tersebut dan setelah pemberitahuan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam hasil arbitrase”. Bagian 14(5) menetapkan pertimbangan yang harus diperhitungkan oleh pengadilan dalam permohonan tersebut dan juga menetapkan berbagai perintah yang dapat dibuatnya. Menariknya, berbagai perintah yang dapat dibuat pengadilan tidak hanya mencakup konfirmasi atau penolakan putusan arbitrase, tetapi juga mencakup menyatakan seluruh atau sebagian batal demi hukum, dan hak untuk mengganti putusan lain yang dianggap sesuai oleh pengadilan.

Kesetaraan pasangan diatur dalam bagian 3 RUU. RUU tersebut juga mengatur lebih lanjut masalah yang berkaitan dengan hak asuh dan pemeliharaan. RUU tersebut juga menyerukan amandemen Undang-Undang Pendaftaran Akta 47 tahun 1937, Undang-Undang Pewarisan Tanpa Surat Wasiat 81 tahun 1987, dan Undang-Undang Pemeliharaan Pasangan yang Masih Hidup 27 tahun 1990, di mana Undang-Undang Perkawinan Muslim yang baru akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang ini, dengan demikian mengakui pasangan yang menikah menurut ritus Islam. RUU tersebut dapat memberikan beberapa tantangan konstitusional. Misalnya: Pernikahan Muslim didefinisikan sebagai pernikahan antara "pria dan wanita" saja. Ketentuan ini dapat digugat atas dasar bahwa hal itu melanggar hak atas kesetaraan dalam hal orientasi seksual. Beberapa wanita mungkin merasa bahwa poligami bersifat diskriminatif dan bahwa poliandri juga harus diizinkan, yang memungkinkan wanita untuk memiliki suami kedua. RUU tersebut

menetapkan bahwa seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi tidak ada kewajiban timbal balik untuk memberi nafkah. Pria Muslim mungkin berpendapat bahwa ketentuan ini melanggar kesetaraan gender, karena wanita yang menjadi pencari nafkah harus menafkahi suami mereka.

Oleh karena itu, mereka percaya bahwa hakim non-Muslim tidak mungkin memutuskan masalah status pribadi Muslim, meskipun dibantu oleh penilai Muslim. Namun, dalam wacana ini ada Muslim yang tidak mempermasalahkan MPL yang beroperasi dalam dispensasi konstitusional. Mereka percaya bahwa Syariah/hukum Islam dapat beroperasi bersamaan dengan konstitusionalisme Afrika Selatan tanpa yang pertama disubversi. Hal ini, menurut pendapat mereka, dapat dicapai dengan menerapkan mekanisme yurisprudensi Islam dan prinsip-prinsip umum hukum Islam untuk menjadikan rezim MPL sesuai dengan konstitusionalisme Afrika Selatan dan instrumen internasional mengenai keluarga.

B. Mengetahui Persoalan perkawinan dan kewarisan di Afrika Selatan.

Rancangan undang-undang yang diusulkan tentang Hukum Pribadi Muslim (MPL) untuk minoritas Muslim Afrika Selatan mungkin akan memenuhi standar konstitusional yang ketat tentang keadilan dan kesetaraan, tetapi mungkin tidak akan mendapat persetujuan dari semua organisasi Muslim. Sekelompok pemimpin agama ultra-konservatif (ulama) yang berpengaruh dan tidak puas yang menentang isi rancangan undang-undang tersebut telah berhasil menghalangi proses tersebut selama hampir enam tahun. Dengan demikian, mereka menunda aspirasi beberapa generasi Muslim Afrika Selatan agar MPL diakui dan disahkan oleh pemerintah. Karena pertikaian internal dalam kepemimpinan agama Muslim terus berlanjut, ada kemungkinan petisi dari kelompok perempuan dan lembaga masyarakat sipil lainnya dapat memulai kembali proses untuk mengajukan rancangan undang-undang yang diusulkan untuk dipertimbangkan ke parlemen Afrika Selatan. Pada tahun 2009, Women's Legal Centre Trust, sebuah organisasi nonpemerintah, mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan tetapi tidak berhasil, dengan alasan bahwa pemerintah telah gagal memberlakukan undang-undang yang mengakui pernikahan Muslim. Ironisnya, para pemimpin

agama Islam, yaitu para ulama, yang sebelumnya dengan penuh semangat mengajukan petisi untuk pengakuan MPL, kini terpecah belah. Sebagian kecil ulama ultra-konservatif menentang versi reformis MPL, yang konsisten dengan tatanan konstitusional Afrika Selatan dan perlindungan hak asasi manusia. Tampaknya pemerintah Afrika Selatan enggan memusuhi komunitas minoritas atau terjebak dalam baku tembak perpecahan.¹² Berbagai permasalahan muncul terkait persoalan hukum keluarga tersebut yaitu :

Kontroversi pernikahan sesama jenis di Afrika Selatan di ungkapkan oleh peneliti Ira D Aini dalam acara perkawinan tepatnya di Cape Town tahun 2011, Mereka pasangan laki-laki dengan laki-laki atau gay. Dan bukan sembarang laki-laki yang menikah adalah imam Hendrik Muhsin, Seorang yang dikenal sebagai ulama dikalangan kelompok muslim Afrika Selatan. Dia Memimpin sebuah organisasi bernama the Inner Circle¹³. Afrika Selatan tercatat sebagai salah satu negara yang melegalkan perkawinan sejenis, dan para anggota Inner Circle tidak mempraktekan sodomi.¹⁴

Kontroversi muncul dari Menteri Dalam Negeri Afrika Selatan Aaron Motsoaledi. Motsoaledi mengatakan sertifikat kematian tidak dapat mengindikasikan bahwa seseorang telah menikah, kecuali pernikahan dianggap sah berdasarkan hukum Afrika Selatan. Di bawah Partai ANC (African National Congress) yang berkuasa sejak 1994, negara Afrika Selatan memang hanya

¹² Shamil Jeppie, Ebrahim Moosa, and Richard Roberts, *Muslim Family Law in Sub Sahara Afrika, Colonial Legacies and Post Colonial Challenges* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).

¹³ The Inner Circle adalah organisasi hak asasi manusia yang paling lama berdiri, paling besar, dan paling berpengaruh di dunia yang menangani Islam, gender, dan keberagaman seksual dari perspektif teologis Islam. The Inner Circle bekerja secara internasional dan mendukung organisasi afiliasi internasional untuk melakukan pekerjaan serupa, dalam kerangka Islam. The Inner Circle memberdayakan dan meningkatkan kesadaran di antara umat Islam dan membantu Muslim yang beragam secara seksual untuk mendamaikan Islam dengan seksualitas mereka. TIC menggunakan penalaran independen untuk menciptakan perubahan paradigma dalam komunitas Muslim, secara lokal, nasional, dan internasional. Keberadaan, pekerjaan, dan intervensi The Inner Circle mendorong dialog dan merupakan kendaraan menuju integrasi Hak-Hak Islam dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mencapai visinya, yaitu untuk mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang saling terhubung dan inklusif dari berbagai agama dan kepercayaan seputar gender dan keberagaman seksual. Sumber diunduh dari <https://theinnercircle.org.za/en.html> pada tanggal 13/06/2024

¹⁴ Ira D Aini, *Mujahidah Muslimah : Kiprah Dan Pemikiran Prof.Dr.Siti Musdah Mulia, M.A.*, vol. terbit digital 2019 (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013). Hal 197

mengakui status hukum pernikahan adat Afrika. Adapun status hukum pernikahan agama, termasuk Islam, tidak dianggap sebagai pernikahan sah secara hukum negara Afrika Selatan. “Sebuah pernikahan yang dilakukan dalam hal ritus Muslim sejauh ini tidak diakui di Afrika Selatan. Departemen tidak akan memiliki wewenang untuk menunjukkan bahwa seseorang menikah dalam akta kematian, padahal tidak demikian halnya dalam hal hukum.” Demikian kata Motsoaledi dilansir oleh VOA news (11/6). Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan tertulis oleh pemimpin Partai Al Jama-ah Ganief Hendricks.¹⁵

Terkait Perkawinan

Fakta-fakta Ryland dan Edros menunjukkan bahwa para pihak mengakhiri pernikahan mereka ketika Tn. Ryland mengucapkan rumusan penolakan (talak), dan memberi tahu mantan istrinya melalui salah satu pengadilan Muslim informal di daerah Cape Town bahwa dia bukan lagi istrinya. Dalam hal praktik hukum Islam informal yang berlaku, Ny. Ryland tidak berhak atas manfaat apa pun, kecuali tunjangan untuk jangka waktu wajib tiga bulan setelah tanggal penolakan. Untuk mendapatkan hak lebih lanjut, ia mendatangi pengadilan sekuler untuk menuntut hal-hal berikut ini menurut mazhab hukum Islam Syafi'i: tunjangan tertunggak yang harus dibayarkan kepadanya oleh mantan suaminya; pembayaran yang bersifat mendamaikan untuk pemutusan pernikahan yang tidak dapat dibenarkan; dan bagian yang adil dari kontribusinya terhadap harta Bersama, kontrak yang dibuat oleh para pihak yang muncul dari hubungan pernikahan yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan ritual agama mereka dan yang pada kenyataannya bersifat monogami adalah 'bertentangan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang diterima yang dianggap mengikat secara moral bagi semua anggota masyarakat. bahwa pengadilan hanya boleh mencap akad sebagai pelanggaran terhadap kebijakan publik jika itu menyinggung nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat luas, oleh karenanya suami dapat memberikan pembayaran yang bersifat mendamaikan, untuk pemutusan perkawinan yang tidak dapat dibenarkan, istri tidak dapat bagian yang adil dari kontribusinya terhadap

¹⁵ Rifki fairus <https://islami.co/tidak-diakui-negara-muslim-afrika-selatan-perjuangan-status-hukum-pernikahan-islam/> di unduh 13 juni 2024

harta bersama perkawinan. meskipun pernikahan tersebut tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Setelah penalarannya yang berani, Hakim Farlam memberikan kepada Ny. Edros sejumlah kecil tunggakan pemeliharaan yang menjadi haknya, serta hadiah penghiburan, karena pembubaran pernikahan tersebut atas perintah yang tidak dapat dibenarkan dari sang suami. Kedua tuntutan yang diberikan sesuai dengan hukum Islam.

2. Dua kasus berikutnya, satu disidangkan di Mahkamah Agung Banding dan yang kedua disidangkan di Mahkamah Konstitusi, di mana kepala hakim Ismail Mahomed menulis putusannya. Kasus tersebut melibatkan Ny. Hafiza Amod, yang menikah secara Muslim dengan mendiang suaminya, yang tewas dalam kecelakaan kendaraan bermotor. Pengadilan yang lebih rendah menolak klaimnya atas ganti rugi yang dideritanya akibat hilangnya pendapatan mendiang suaminya dari Dana Kecelakaan. Alasan yang diberikan mengapa ia ditolak haknya untuk mengajukan klaim adalah karena pernikahannya dengan mendiang suaminya tidak menikmati status pernikahan dalam hukum perdata. Oleh karena itu, tugas yang harus ditanggung almarhum untuk menafkahi istrinya yang masih hidup, Ny. Amod, mengalir dari konsekuensi kontraktual di antara mereka, bukan sebagai konsekuensi dari pernikahan mereka sendiri. Pengacara untuk Accidents Fund berpendapat bahwa mengingat Ny. Amod tidak diakui sebagai istri almarhum menurut hukum, tindakannya atas hilangnya tunjangan tidak relevan. Pengadilan yang lebih rendah menegakkan sudut pandang itu, berdasarkan hukum kasus sebelumnya. Dalam banding, Ny. Amod bergabung dengan Komisi Kesetaraan Gender sebagai *amicus curiae*¹⁶. Dalam putusannya, Hakim Mahomed meneliti sejarah hukum Romawi Belanda dan hukum kasus untuk mengembangkan hukum umum. Menurutnya, pengujian yang tepat adalah untuk menetapkan apakah orang

¹⁶ *Amicus curiae* berperan sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara tersebut dan memberikan opini hukumnya kepada pengadilan. Dalam konteks ini, keterlibatannya terbatas pada memberikan pendapat. Ini berbeda dengan intervensi pihak yang melibatkan aksi hukum aktif, seperti *derden verzet*. Pendapat yang diberikan oleh sahabat pengadilan ini, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. <https://katadata.co.id/> diunduh pada 13/06/2024

yang meninggal berdasarkan kewajiban hukum untuk menafkahi tanggungannya selama berlangsungnya pernikahan, dan apakah hak itu juga berlaku bagi jandanya. Mahomed menyatakan, ia tidak setuju dengan putusan sebelumnya yang menguji keabsahan atau ketidakabsahan perkawinan adat. Pengadilan sebelumnya telah menyatakan ketidakabsahan perkawinan Muslim dengan alasan bahwa perkawinan tersebut bertentangan dengan adat istiadat masyarakat. Implikasi dari standar ini, kata Mahomed, adalah bahwa hanya perkawinan yang diresmikan oleh satu keyakinan, yaitu Kristen atau filsafat yang mendekati keyakinan itu, yang dapat diterima. Menolak anggapan ini, Mahomed menyatakan: "Ini adalah dasar yang tidak dapat dipertahankan untuk penentuan adat istiadat masyarakat. Hal ini tidak konsisten dengan etos toleransi, pluralisme, dan kebebasan beragama yang baru yang telah menguat dalam masyarakat bahkan sebelum pengesahan resmi Konstitusi sementara pada tanggal 22 Desember 1993. Etos baru tersebut telah dimulai pada tahun 1989 dengan diterbitkannya laporan tentang Kelompok dan Hak Asasi Manusia oleh Komisi Hukum Afrika Selatan, yang merekomendasikan pencabutan semua undang-undang yang tidak konsisten dengan RUU hak-hak fundamental yang dinegosiasikan.

Mahomed selanjutnya berpendapat bahwa bukan hanya kewajiban kontraktual yang dapat diberlakukan yang mendukung klaim Nyonya Amod. Menurut pandangannya, dia telah menunjukkan bahwa:

- a. almarhum memiliki kewajiban yang dapat diberlakukan secara hukum untuk menafkahi orang yang bergantung.
- b. itu adalah kewajiban yang timbul dari pernikahan yang khidmat sesuai dengan prinsip-prinsip keyakinan yang diakui dan diterima.
- c. itu adalah kewajiban yang layak mendapatkan pengakuan dan perlindungan untuk tujuan tindakan orang yang bergantung Sementara Hakim Mahomed menetapkan kewajiban untuk menafkahi orang yang bergantung, ia sekaligus menghapus semua alasan diskriminatif yang menjadikan status perkawinan sebagai hambatan dan penyebab diskualifikasi. Dengan demikian, ia menuliskan

perkawinan yang dilangsungkan menurut cara Muslim sebagai bagian dari etos dan adat istiadat baru masyarakat Afrika Selatan.¹⁷

Terkait Kewarisan

3. Dalam kasus Daniels v. Campbell tahun 2004, seorang istri Muslim tidak mendapatkan warisan dari harta warisan mendiang suaminya. Pengadilan Tinggi Cape dengan berat hati menolak haknya untuk mewarisi, karena perkawinan Muslim tidak memenuhi persyaratan makna 'pasangan' dalam hukum Afrika Selatan. Praktik diskriminatif itu juga membuat Ibu Daniels tidak memenuhi syarat untuk mewarisi berdasarkan Undang-Undang Pewarisan Tanpa Surat Wasiat 81 tahun 1987. Masalah tersebut dirujuk ke Mahkamah Konstitusi untuk dibahas mengenai apakah janda yang menikah hanya menurut aturan Muslim tidak mendapatkan perlindungan undang-undang berdasarkan konstitusi baru. Menulis untuk mayoritas, Hakim Albie Sachs menggunakan penalaran hukum dalam kasus Amod, tetapi melengkapinya dengan juga mengacu pada nilai-nilai konstitusional 'kesetaraan, toleransi, dan rasa hormat terhadap keberagaman' yang semuanya menurut pandangannya menunjuk pada fakta bahwa kata 'pasangan' memiliki konstruksi yang luas dan inklusif. Sasaran konstitusional juga untuk mencapai kesetaraan substantif, Sachs berpendapat. Mengacu pada etos baru masyarakat baru merupakan inti dari penilaian Sachs, dan ia menyimpulkan bahwa kata 'pasangan' dalam undang-undang tidak dapat lagi mengecualikan wanita yang menikah menurut aturan Muslim. Hakim Dikgang Moseneke mendasarkan penilaiannya bukan pada interpretasi kata pasangan, tetapi lebih mengacu pada nilai konstitusional kesetaraan. Tidak hanya tidak diakuinya pernikahan Muslim yang menimbulkan 'ketidakadilan' terhadap wanita Muslim, Hakim Moseneke berpendapat, tetapi ia menambahkan: 'Hal itu telah menciptakan kerugian nyata dan melanggar martabat dan kebebasan. Dampaknya terhadap pemohon dan pasangan hidup lainnya yang berada dalam posisinya sangat merugikan dan merendahkan. Hal ini memperlakukannya sebagai orang yang tidak layak mendapatkan hak hukum. pengakuan yang dinikmati oleh perkawinan

¹⁷ Jeppie, Moosa, and Roberts, *Muslim Family Law in Sub Sahara Afrika, Colonial Legacies and Post Colonial Challenges*.

agama dan sipil lainnya. Undang-Undang tersebut menahan perlindungan ekonomi dari para janda Muslim yang mereka berikan kepada para janda yang rentan secara sosial dari perkawinan sipil Kristen, Yahudi dan sekuler dan, baru-baru ini, ikatan adat.¹⁸ Alasan-alasan yang disebutkan di atas diajukan sebagai dasar untuk tidak mengakui pernikahan Muslim. Hanya undang-undang yang dapat secara otoritatif memberi instruksi kepada pengadilan tentang bagaimana melanjutkan aspek-aspek hukum Islam.

IV. KESIMPULAN

Tidak diakuinya hukum keluarga Muslim berarti bahwa anak-anak dari pernikahan Muslim dinyatakan tidak sah, pasangan perempuan sering ditolak manfaat patrimonialnya pada saat perceraian, dan suksesi tanpa surat wasiat mengakibatkan litigasi yang mahal. Negara Afrika Selatan memang hanya mengakui status hukum pernikahan adat Afrika. Adapun status hukum pernikahan agama, termasuk Islam, tidak dianggap sebagai pernikahan sah secara hukum negara Afrika Selatan. Pengakuan hukum keluarga Muslim di Afrika Selatan tertanam dalam sejarah panjang perjuangan politik oleh minoritas Muslim di negara itu. Dengan pengakuan konstitusional untuk keluarga berbasis agama dan perlindungan hak asasi manusia, rancangan undang-undang hukum keluarga Muslim telah berakhir dengan pertikaian intra-Muslim. Kebuntuan terjadi antara ulama Muslim ortodoks dan ultra-ortodoks, yang terakhir menganggap rezim hukum keluarga Muslim yang ramah hak asasi manusia bertentangan dengan pandangan mereka tentang agama, sementara kelompok Muslim ortodoks dan progresif menganggap akomodasi semacam itu dapat diterima oleh keyakinan agama mereka.

¹⁸ ibid Jeppie, Moosa, and Roberts, *Muslim Family Law in Sub Sahara Afrika, Colonial Legacies and Post Colonial Challenges*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Ira D. *Mujahidah Muslimah : Kiprah Dan Pemikiran Prof.Dr.Siti Musdah Mulia, M.A.* Vol. terbit digital 2019. Bandung: Nuansa Cendikia, 2013.
- Ballim, Faeza. *Apartheid's Leviathan : Electricity and the Power of Technological Ambivalence.* United States of America: Ohio University Press, 2023.
- Domingo, Wesahl. "MUSLIM PERSONAL LAW IN SOUTH AFRICA: 'UNTIL TWO LEGAL SYSTEMS DO US PART OR MEET?'" *BSocSc LLB LLM* (n.d.).
- Jeppie, Shamil, Ebrahim Moosa, and Richard Roberts. *Muslim Family Law in Sub Sahara Afrika, Colonial Legacies and Post Colonial Challenges.* Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Menski, Werner. *Perbandingan Regional Dalam Konteks Global Pada Hukum Afrika : Seri Perbandingan Hukum Dalm Konteks Global. Penerjemah M. Khozim.* Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Safriani, Andi. "Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum." *Al-Qadau UIN Makasar* 6. Peradilan dan Hukum Keluarga Islam (2019).
- Wahib, Ahmad Bunyan. "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim" Volume, 14 (June 2014): Hal 15.
- Website :
- Afrika Selatan: Sejarah, Kondisi Geografis, dan Sistem Pemerintahan <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6486361/afrika-selatan-sejarah-kondisi-geografis-dan-sistem-pemerintahan> diakses 12/06/2024.
- <http://www.constitutionalcourt.org.za/site/theconstitution/thecertificationprocess.htm>
- Pemerintah Afrika Selatan Ingin Legalkan Perempuan Punya Banyak Suami, Begini Reaksi Warganya <https://internasional.kompas.com/> di akses pada tanggal 13/06/ 2024
- Amicus Curiae, Definisi, Dasar Hukum, dan Contoh Kasusnya di Indonesia <https://katadata.co.id/> diakses 13/06/2024